

9202/ps
27-6-55

S A L I N A N - dari buku daftar surat-surat
putusan MENTERI DALAM NEGERI.

*batu
Juebatu*

No. UP. 7/8/14.-

Djakarta, 16 M e i 1955.-

Lampiran : satu.

M E N T E R I D A L A M N E G E R I .

Menimbang:

- a. bahwa untuk kepentingan pemerintahan perlu mengadakan pengangkatan dan/atau pemindahan pendjabat-pendjabat Pamong-pradja di daerah Propinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa mereka yang tersebut dalam daftar lampiran surat-putusan ini tjaka dan memenuhi sjarat-sjarat yang diperlukan untuk diangkat/diindahkan pada djabatan yang termuat dalam ruang 8 daftar tersebut;

Berkehendak akan melaksanakan putusan dimaksud;

Mengingat:

- a. P.G. 1948 setelah diubah dan ditambah, Peraturan Pemerintah No.16 jo. No.23 tahun 1950 dan No.25 tahun 1952;
- b. surat putusan kami tertanggal Jogjakarta 2 Mei 1950 No.UP 21/7/12 antara lain tentang pemberian gaji meniam kepada Bupati yang menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah Kabupaten dan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 27 Djuli 1951 No.B.2-3-29;
- c. surat-edaran Menteri Urusan Pegawai dahulu tanggal 24 April 1953 No.M.14-11-3/Aw.89-11 dan surat-edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 8 Desember 1953 No.A.14-31-23/Aw.89-11 tentang kenaikan pangkat dan pengangkatan pegawai baru sesudah tanggal 15 November 1952;
- d. Undang-undang No.21 tahun 1952 tentang hak pengangkatan, pemberhentian dsb. pegawai Negeri dan peraturan kami tanggal 10 Djanuari 1953 No.1/1953, setelah diubah dan ditambah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa mereka yang tersebut dalam daftar lampiran surat-putusan ini, mulai pada tanggal :

=====: 1 D J U N I 1955 :=====

diindahkan/diangkat pada djabatan yang termuat dalam ruang 8 daftar itu dan kepada mereka diberikan gaji sebesar yang ditetapkan dalam ruang 11 daftar itu djuga, serta penghasilan-penghasilan lain yang sjah, yang berhubungan dengan djabatan mereka;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, diika dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN - d . s . b . -

P e t i k a n - diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diergunakan secerlunja.-

Sesuai dengan aslinja.
Kepala Biro Kepegawaian,

d.t.o.
(SUKIJAT) lc.

MENTERI DALAM NEGERI.

Menimbang:

- a. bahwa untuk kepentingan pemerintahan perlu mengadakan pengangkatan dan/atau pemindahan pendjabat-pendjabat Pamong-pradja di daerah Propinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa mereka yang tersebut dalam daftar lampiran surat-putusan ini tjakas dan memenuhi sjarat-sjarat yang diperlukan untuk diangkat/dipindahkan pada jabatan yang termuat dalam ruang 8 daftar tersebut;

Berkehendak akan melaksanakan putusan dimaksud;

Mengingat:

- a. P.G. 1948 setelah diubah dan ditambah, Peraturan Pemerintah No. 16 jo. No. 23 tahun 1950 dan No. 25 tahun 1952;
- b. surat putusan kami tertanggal Jogjakarta 2 Mei 1950 No. UP 21/7/12 antara lain tentang pemberian gaji meniam kepada Bupati yang menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah Kabupaten dan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 27 Djuli 1951 No. B. 2-3-29;
- c. surat-edaran Menteri Urusan Pegawai dahulu tanggal 24 April 1953 No. M. 14-11-3/Aw. 89-11 dan surat-edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 8 Desember 1953 No. A. 14-31-23/Aw. 89-11 tentang kenaikan pangkat dan pengangkatan pegawai baru sesudah tanggal 15 November 1952;
- d. Undang-undang No. 21 tahun 1952 tentang hak pengangkatan, pemberhentian dsb. pegawai Negeri dan peraburan kami tanggal 10 Djanuari 1953 No. 1/1953, setelah diubah dan ditambah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, bahwa mereka yang tersebut dalam daftar lampiran surat-putusan ini, mulai pada tanggal :

=====; 1 D J U N I 1955 :=====

diindahkan/diangkat pada jabatan yang termuat dalam ruang 8 daftar itu dan kepada mereka diberikan gaji sebesar yang ditetaskan dalam ruang 11 daftar itu djuga, serta penghasilan-penghasilan lain yang sjah, yang berhubungan dengan jabatan mereka;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinja, djika dalam penetapan ini kemudian terdjata terdapat kekeliruan.

SALINAN - d . s . b . -

P e t i k a n - diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diergunakan seperlunja. -

Sesuai dengan aslinja.
Kepala Biro Kepegawaian,
d.t.o.
(SUKIJAT) lc.

✓ Untuk salinan yang serupa,
Djurutulis,


- Soeleiman Js. -

MENTERI DAIRY NEGHERI
 No. UP. 7/8/14.

D A F T A R lampiran surat putusan
 tanggal 16 Mei 1955

	L A M A	31 - 5 - 1955		B A R U	1 - 6 - 1955
1.	N A M A 1.)	Djabatan Golongan Masa Kerja Gadja pokok bahan per alihan. 2.) Golongan dan ruang pada tgl. 16 Mei 1955	Gadja pokok bahan per alihan.	Djabatan Golongan Masa Kerja Gadja pokok bahan per alihan.	Gadja pokok bahan per alihan.
2.	d. s. b. -				
3.	Jubahar Datuk Man Iebih. (13-4-1911)	Patih Kabupaten Pindie.	Patih Kabupaten Deli Serdang.	18 10 Rp. 960. (Sembilan ratus enam puluh rph)	11 12 Rp. 960. (Sembilan ratus enam puluh rph)

Mengetahui:
 Kepala Biro Kepegawaian,
 d. t. o.
 (S u k i j a t) l c.

Tetapan

- 1) Dengan diisi tg. kelahiran atau umurja.
- 2) Hendaklah ditulis tg. dan nomor surat angket penduduk dijabat ini.
- 3) Dalam angkatan pertama hendaknja ditonjokkan idjazah dan tgh. mendapatkan idjazah itu serta penglaran bekdja dari jang rko-pentingan.

Untuk salinan jang serupa,
 Djarutubis,
 (S e l e i m a n J s.)